

TINJAUAN PIDANA TERHADAP PENYADAPAN GETAH PINUS DI HUTAN LINDUNG GUNUNG SOPUTAN¹

Oleh :

Jeremy Peter Lasut²

peterlasut02@gmail.com

Herlyanty Y.A Bawole³

herlyantybawole@gmail.com

Edwin N. Tinangon⁴

edwintinangon@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait kasus penyadapan getah pinus dan untuk mengetahui bagaimana pemberian sanksi tindak pidana terhadap pelaku penyadapan getah pinus. Dengan metode penelitian yuridis normatif disimpulkan : 1. Pengaturan hukum penyadapan getah pinus terdapat beberapa undang-undang dan regulasi yang mengatur penyadapan getah pinus di Indonesia, termasuk Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pencegahan Perusakan Hutan. Ketepatan, kejelasan, dan konsistensi implementasi peraturan ini masih memerlukan perhatian lebih. 2. Terdapat sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang yang dapat diterapkan terhadap pelaku penyadapan getah pinus tanpa izin, yakni dalam praktiknya, penegakan hukum dan konsistensi penerapan sanksi masih menjadi permasalahan.

Kata Kunci : penyadapan getah pinus, hutan lindung gunung soputan

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Peningkatan pendapatan rumah tangga menentukan tingkat kesejahteraan keluarga dan karakteristik sosial ekonomi rumah tangga mempengaruhi pendapatan rumah tangga. Pendapatan rumah tangga di pedesaan pada umumnya tidak berasal dari satu sumber, tetapi berasal dari dua atau lebih sumber pendapatan. Ragam sumber pendapatan tersebut diduga dipengaruhi oleh tingkat pendapatan itu sendiri. Tingkat pendapatan yang relatif rendah mengharuskan anggota rumah tangga untuk lebih giat bekerja. Salah satu yang mempengaruhi pendapatan rumah tangga terutama yang tinggal di sekitar Kawasan hutan adalah hasil hutan kayu dan hasil hutan bukan kayu.

Hasil hutan bukan kayu (HHBK) adalah hasil hutan hayati baik nabati maupun hewani beserta produk turunan dan budidaya kecuali kayu yang berasal dari hutan dimanfaatkan untuk kegiatan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Banyak rumah tangga yang menggantungkan hidupnya pada hasil hutan bukan kayu sebagai kebutuhan sampingan dan atau sebagai pendapatan utama.

Hutan menyediakan banyak manfaat bagi kehidupan manusia, antara lain manfaat hasil hutan berupa kayu dan bukan kayu. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) bertujuan selain untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga untuk mengoptimalkan sumber daya hutan itu sendiri. Industri HHBK pada umumnya bersifat padat karya dan tidak memerlukan teknologi canggih, tetapi mampu menghasilkan produk yang bernilai tinggi serta ramah lingkungan. Jumlah dari semua kelompok HHBK sebanyak 557 jenis. Namun, yang sudah berkembang dan mendapat perhatian dari pemerintah maupun pengusaha masih terbatas pada sepuluh jenis yang merupakan HHBK unggulan nasional, yaitu: gondorukem, bambu, arang, kemiri, getah jelutong, gambir, sutera alam, lebah madu, gaharu, dan rotan. Salah satu HHBK yang bernilai komersial dan potensial untuk dikembangkan saat ini adalah getah pinus. Getah pinus adalah salah satu HHBK yang bernilai komersial dan potensial untuk dikembangkan saat ini.

Getah pinus merupakan getah yang dihasilkan dari kegiatan penyadapan pohon pinus. Kegiatan penyadapan getah pinus pada umumnya menggunakan sistem koprak namun saat ini pemerintah tidak mengizinkan karena dianggap tidak baik untuk keberlangsungan pinus tersebut dan kini Masyarakat menggunakan penyadapan dengan sistem koakan. Upaya yang dilakukan Masyarakat di sekitar hutan untuk meningkatkan pendapatan adalah sebagai tenaga penyadap dengan harapan mampu memberikan kontribusi pendapatan serta meningkatkan kesejahteraan rumah tangga.

Produk turunan dari getah pinus sebagai salah satu jenis HHBK sudah masuk dalam sistem perdagangan internasional. Perdagangan getah pinus (gondorukem dan terpentin) Indonesia di pasar internasional menempati urutan ketiga setelah China dan Brasil. Sebagai produsen derivat gondorukem dan terpentin urutan ketiga, Indonesia melalui Perum Perhutani mampu menembus 10% total produksi dunia setelah China (70%) dan Brasil (11%). Produksi getah pinus Indonesia berkisar 900.000 ton/tahun dan yang diperdagangkan di pasar getah pinus

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 16071101564

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

internasional mencapai 50.000 – 60.000 ton/tahun. Negara tujuan ekspor produk getah pinus Indonesia antara lain Eropa, India, Korea Selatan, Jepang dan Amerika. Sehubungan dengan tingginya harga gondorukem dan terpentin di pasar internasional, beberapa tahun belakangan ini Perum Perhutani melakukan penyadapan getah pinus secara intensif. Harga derivat gondorukem pada tahun 2014 antara 2.000 – 4.000 dolar Amerika per ton dan bahkan ada yang mencapai 15.000 dolar Amerika per ton.

Produksi getah pinus di Indonesia tidak hanya dimonopoli oleh Perum Perhutani yang mengelola hutan di pulau Jawa. Perusahaan swasta dan BUMN juga telah melakukan pengelolaan hutan pinus untuk memproduksi getah pinus, misalnya di Sulawesi dengan areal hutan pinus 130.000 ha dan di Sumatera 335.000 ha. Belakangan ini, dalam pelaksanaan penyadapan getah pinus secara komersial dilakukan dengan cara melukai kulit batang dan jaringan dibawahnya yang disertai dengan atau tanpa penggunaan stimulan kimia. Dalam kegiatan pemanenan getah pinus di Indonesia telah dicoba beberapa cara.⁵

Gunung Soputan adalah salah satu hutan lindung yang memiliki keanekaragaman hayati dan berperan penting dalam menjaga ekosistem alam serta menyediakan sumber daya alam yang berkelanjutan.⁶

Hutan lindung Gunung Soputan di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, terancam rusak akibat aktivitas penyadapan getah pohon pinus oleh Masyarakat. Ribuan pohon pinus yang menjadi penyangga hutan kini tampak kering, sebagian bahkan telah tumbang. Kerusakan hutan juga dikhawatirkan bisa berdampak luas hingga mengancam debit air Danau Tondano di Minahasa. Di sekitar hutan lindung Gunung Soputan terdapat aliran air mirip kali yang menjadi sumber air minum Masyarakat beberapa desa sekitar. Sumber air itu kini terancam karena rusaknya lingkungan ini. Kerusakan hutan juga berpotensi menyebabkan bencana longsor yang mengancam desa-desa di kaki Gunung Soputan karena mengingat struktur tanah di hutan lindung tersebut berpasir.⁷

Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan kegiatan yang dapat membahayakan nyawa dan jiwa manusia.⁸

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Hutan produksi adalah kawasan hidup yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah instruksi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.

Pada beberapa bulan yang lalu, polisi menangkap tiga pria penyadap getah pohon pinus di kawasan hutan Lae Pandom dan hutan Silalahi, Kabupaten Dairi, Sumatera Utara. Penyadapan itu dilakukan para pelaku tanpa izin atau ilegal. Pengungkapan ini berawal pada hari Minggu (12/3). Saat itu, petugas menerima informasi adanya penyadapan ilegal getah pinus di Dairi. Petugas lalu menuju Kawasan hutan itu dan menemukan dua orang pelaku, yakni BG dan BH yang sedang berada di sebuah gubuk di hutan tersebut. Disana petugas kepolisian juga menemukan pohon-pohon pinus itu dalam keadaan bekas disadap. Setelah tim melakukan interogasi, keduanya mengaku menderes pohon pinus untuk diambil getahnya. BG menderes di hutan Lae Pandom, sedangkan BH di Kawasan Hutan Silalahi. Menurut pengakuan para pelaku, mereka menyadap pohon pinus itu atas perintah dari pelaku PL. Mendapat informasi itu, petugas lalu mencari keberadaan PL hingga akhirnya berhasil mengamatkannya Senin (13/3) di Kabupaten Samosir. Saat diinterogasi, pelaku PL mengakui perbuatannya. Dia menyebut membeli getah tersebut dari para pelaku dengan harga Rp 6 ribu hingga Rp 6.500 per kilonya. Petugas mengamankan barang bukti berupa getah pinus,

⁵ Mody Lempang.2017. *Studi Penyadapan Getah Pinus Cara Bor Dengan Stimulan H2SO4*. Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol. 35, No. 3,2017.

⁶ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunung_Soputan diakses pada Selasa 19 September 2023 pada pukul 18.15 WITA

⁷ https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/08/22/penyadapan-getah-pinus-dinilai-ancam-hutan-lindung-gunung-soputan?status=sukses_login&status_login=login diakses pada Selasa 19 September 2023 pada pukul 18.23 WITA

⁸ Herlyanty Y. A. Bawole., I Nyoman Nurjaya., Grace Y. Bawole., Yulianty Sanggelorang. 2019. *The Implementation of Criminal Law as a Primum Remedium in Overcoming Criminal Crime and Or Environmental Damage*. Jurnal Hukum, Kebijakan dan Globalisasi Vol. 89, 2019.

satu jerigen berisi air cuka, pisau deres dan pelat seng untuk yang berfungsi sebagai aliran getah.

Kasus ini telah ditangani dan para pelaku dijerat pasal 78 UU RI no. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dalam Pasal 78 ayat 6 Jo Pasal 50 ayat 2 huruf c Peraturan Perundang-Undangan No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan menjelaskan bahwa Kehutanan adalah sistem pengelolaan yang bersangkutan paut dengan hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu. Adapun dalam Pasal 50 ayat 3, setiap orang dilarang mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah; merambah kawasan hutan; melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan 500 meter dari tepi waduk atau danau, 200 meter dari tepi mata air dan kiri kanan Sungai di daerah rawa, 100 meter dari kiri kanan tepi Sungai, 50 meter dari kiri kanan tepi anak sungai, 2 kali kedalaman jurang dari tepi jurang, 130 kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi pantai; membakar hutan; menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang; menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah; melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam kawasan hutan, tanpa izin Menteri; mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan; menggembalakan ternak di dalam kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang; membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang; membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang; membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam kawasan hutan; mengeluarkan, membawa, dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari

kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 pasal 78 ayat 6 tentang Kehutanan menentukan, barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat 4 atau Pasal 50 ayat 3 huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 atau lima miliar rupiah.⁹

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum penyadapan getah pinus?
2. Bagaimana sanksi terhadap pelaku tindak pidana penyadapan getah pinus?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Penyadapan Getah Pinus

1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Dalam Pasal 46, penyelenggaraan perlindungan hutan dan konservasi alam bertujuan menjaga hutan, Kawasan hutan dan lingkungannya, agar fungsi lindung, fungsi konservasi, dan fungsi produksi, tercapai secara optimal dan Lestari.

Pasal 47, Perlindungan hutan dan Kawasan hutan merupakan usaha untuk :

- a. Mencegah dan membatasi kerusakan hutan, Kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama, serta penyakit; dan
- b. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, Masyarakat, dan perorangan atas hutan, Kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.¹⁰

Undang-undang ini memberikan kerangka umum dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berpotensi relevan dalam regulasi terkait.

⁹ Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41, Pasal 50 ayat (3) dan Pasal 78 ayat (6) tentang Kehutanan*

¹⁰ Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41, Pasal 46 dan Pasal 47 tentang kehutanan*

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Pasal 4, ruang lingkup pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan meliputi;

- a. Pencegahan perusakan hutan;
- b. Pemberantasan perusakan hutan
- c. Kelembagaan;
- d. Peran serta Masyarakat;
- e. Kerjasama internasional;
- f. Perlindungan saksi, pelapor, dan informan;
- g. Pembiayaan; dan
- h. Sanksi.¹¹

Undang-undang ini juga bertujuan untuk mencegah dan memberantas perusakan hutan yang dilakukan secara ilegal. Undang-undang ini dapat mengatur sanksi pidana terkait dengan pelanggaran penyadapan getah pinus di hutan lindung.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum. Negara hukum menghendaki agar hukum ditegakkan oleh semua anggota Masyarakat. Artinya, setiap perbuatan haruslah didasarkan pada aturan hukum yang berlaku.

Hukum adalah aturan yang berisi perintah atau larangan bagi semua orang yang jika dilanggar akan ada sanksinya.

Sebagai Negara Hukum, Indonesia telah menuangkan peraturan mengenai tindak pidana kekerasan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam Undang-Undang khusus.

Aspek hukum yang mengatur penyadapan getah pinus melibatkan beberapa regulasi dan ketentuan yang mencakup aspek izin, teknis, lingkungan, perlindungan hutan, serta sanksi pidana jika dilakukan secara ilegal. Ada beberapa aspek yang bisa berkaitan dengan praktik penyadapan getah pinus:

1. Izin dan Regulasi
 - Perizinan : Kegiatan penyadapan getah pinus umumnya memerlukan izin tertentu dari otoritas yang berwenang, yang mungkin diatur dalam regulasi terkait pengelolaan hutan.
 - Prosedur Administratif : Terdapat aturan administratif terkait dengan persyaratan dan prosedur untuk memperoleh izin dan melaksanakan kegiatan penyadapan getah pinus.
2. Teknis dan Lingkungan
 - Metode Penyadapan : Regulasi mungkin mengatur teknik-teknik yang

diperbolehkan dalam praktik penyadapan, termasuk prosedur pengecapan, pengumpulan getah, dan pengelolaan hutan yang harus memperhatikan aspek lingkungan.

- Perlindungan Ekosistem : Ketentuan lingkungan yang mengatur praktik penyadapan agar tidak merusak ekosistem hutan serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
3. Perlindungan Hukum dan Sanksi
 - Hukuman Pidana : Pelanggaran terhadap regulasi penyadapan getah pinus yang dilakukan secara ilegal dapat dikenai sanksi pidana berdasarkan undang-undang terkait kehutanan atau peraturan lainnya.
 - Penegakan Hukum : Perlindungan hukum dan penegakan sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan dalam praktik penyadapan getah pinus.
 4. Hak dan Kepemilikan
 - Hak atas Kepemilikan : Ketentuan hukum yang terkait dengan kepemilikan atau hak atas hasil penyadapan getah pinus, baik dari sisi pemerintah maupun pihak yang melakukan aktivitas tersebut.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara.

Pasal 1 ayat 3, izin pemungutan hasil hutan bukan kayu yang selanjutnya disingkat IPHHBK adalah izin untuk mengambil hasil hutan bukan kayu pada hutan lindung dan/atau hutan produksi dalam hutan alam maupun tanaman antara lain berupa rotan, madu, buah, daun, getah, kulit, tanaman obat, untuk jangka waktu dan volume tertentu.

Pasal 2 ayat 1, maksud pengaturan pemberian dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan pemungutan hasil hutan kayu atau hasil hutan bukan kayu pada hutan negara untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar kawasan hutan.

Pasal 3, Ruang lingkup Peraturan Menteri ini adalah pengaturan pemberian dan perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu pada Hutan Negara, yang meliputi Hutan Lindung dan Hutan Produksi.

Pasal 4 ayat 1, Jenis pemungutan hasil hutan terdiri dari:

- a. IPHHK pada hutan produksi;
- b. IPHHBK-Alam pada hutan produksi;

¹¹ Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13, Pasal 4 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

- c. IPHHBK-Tanaman pada hutan produksi;
- d. IPHHBK-Lindung pada hutan lindung.

Ayat 5, Syarat areal yang dimohon untuk IPHHBK-Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf d, adalah hutan alam maupun tanaman hasil rehabilitasi pada blok pemanfaatan hutan lindung.

Pasal 5 ayat 1, permohonan IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung, adalah:

- a. Perorangan; dan
- b. Koperasi.

Ayat 2, Format permohonan izin sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Menteri ini.

Pasal 6, proses perizinan yang berkaitan dengan:

- a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;
- b. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;
- c. Penilaian kelengkapan administrasi; dan
- d. Penerbitan Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan, tidak dikenakan biaya.

Pasal 7 ayat 5, IPHHBK-Lindung pada hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf d, dilaksanakan pada blok pemanfaatan untuk:

- a. Jenis antara lain rotan, madu, getah, buah, dan jamur, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga sekitar hutan, dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- b. Jenis sarang burung walet, paling banyak 20 (dua puluh) ton untuk setiap Kepala Keluarga sekitar hutan, dan dapat diperdagangkan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang, berdasarkan evaluasi yang dilakukan berkala setiap 1 (satu) tahun.

Pasal 8 ayat 1, permohonan diajukan oleh pemohon IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung kepada Gubernur Up. Kepala BPMPTSP Provinsi, dengan tembusan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota, serta dilampiri:

- a. Rekomendasi dari Kepala Desa setempat atau pejabat yang disetarakan;
- b. Fotocopy KTP atau identitas lain beserta fotocopy Kartu Keluarga yang diketahui Kepala Desa setempat untuk pemohon perorangan atau Akte pendirian beserta perubahan-perubahannya untuk Koperasi;
- c. Sketsa lokasi areal yang dimohon yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;

- d. Daftar nama dan jenis peralatan yang akan dipergunakan dalam melakukan kegiatan pemungutan hasil hutan.

Ayat 2, Perorangan atau koperasi yang ingin memanfaatkan hasil hutan bukan kayu pada areal IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L yang sudah terbentuk organisasinya, wajib melakukan kerja sama dengan pemilik IUPHHK-HA/HTI/RE atau KPHP/L.

Ayat 3, Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disampaikan melalui loket BPMPTSP Provinsi

Pasal 9 ayat 1, atas dasar permohonan izin yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat 1, Kepala BPMPTSP Provinsi dalam waktu 1 (satu) hari kerja melakukan penilaian, yang pelaksanaannya dilakukan oleh pegawai Dinas Provinsi yang ditempatkan pada BPMPTSP Provinsi (*Liaison Officer*).

Ayat 2, penilaian permohonan izin didasarkan pada pemenuhan kelengkapan persyaratan, dan dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berkas permohonan izin dikembalikan.

Ayat 3, dalam hal permohonan izin memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, BPMPTSP Provinsi menyiapkan dan menyampaikan konsep Keputusan Gubernur tentang Pemberian IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung kepada Kepala Dinas Provinsi dalam jangka waktu 2 (dua) hari kerja, untuk mendapatkan persetujuan dan membubuhkan paraf.

Pasal 10 ayat 1, berdasarkan konsep pemberian IPHHK, IPHHBK-Alam, IPHHBK-Tanaman atau IPHHBK-Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 3, Kepala Dinas Provinsi setelah menyetujui dan membubuhkan paraf, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menyampaikan kepada Kepala BPMPTSP Provinsi.

Ayat 2, dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah menerima konsep pemberian izin pemungutan, Kepala BPMPTSP Provinsi atas nama Gubernur menerbitkan Pemberian Izin Pemungutan.

Ayat 3, penyerahan dokumen asli Pemberian Izin Pemungutan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat 2, dilakukan pada loket BPMPTSP Provinsi.¹²

Prosedur penyadapan getah pinus

¹² Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 54 tentang Tata Cara Pemberian dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara*

1. Kriteria dan standar metode koakan penyadapan getah pinus:

- a. Keliling dan jumlah koakan
 1. Keliling 62 – 85 cm = Maksimal 1 koakan hidup
 2. Keliling 86 – 105 cm = Maksimal 2 koakan hidup
 3. Keliling 106 – 124 cm = Maksimal 3 koakan hidup
 4. Keliling 125 – 148 cm = Maksimal 4 koakan hidup
 5. Keliling 149 – 175 cm = Maksimal 5 koakan hidup
 6. Keliling lebih dari 175 cm = 6 koakan atau lebih
- b. Lebar koakan = Maksimal 6 cm
- c. Kedalaman koakan = Maksimal 2,5 cm (tidak memperhitungkan kulit luar)
- d. Ukuran sadap buka = 10 x 6 x 1,5 cm (tinggi x lebar x dalam)
- e. Jarak antar koakan = Minimal 2 kali lebih lebar koakan
- f. Pembaharuan luka = Maksimal 0,5 cm per 5 hari
- g. Tinggi koakan = Maksimal 250 cm
- h. Jenis stimulan = Asam sulfat atau organik
- i. Komposisi dan dosis stimulan
 - a. Komposisi berdasarkan ketinggian
 1. Kurang dari 700 mdpl = stimulan organik
 2. 701 – 900 mdpl = Asam sulfat maksimal 10%
 3. 901 – 1100 mdpl = Asam sulfat maksimal 15%
 4. Lebih dari 1100 mdpl = Asam sulfat maksimal 20%
 - b. Dosis stimulan = 1 cc/pembaharuan luka
- j. Kondisi pohon = Sehat

Keterangan :

1. Koakan mati adalah koakan lama atau koakan yang tidak dilakukan pembaharuan luka.
2. Koakan hidup adalah koakan yang baru atau koakan yang masih dilakukan pembaharuan luka.

2. Pedoman penyadapan metode koakan

- a. Sadap buka
 1. Sebelum pohon disadap bagian kulitnya dibersihkan setebal 3 mm tanpa melukai kayu kemudian dibuat koakan permulaan dengan alat sadap kadukul 20 cm diatas tanah. Koakan berukuran 10 cm x 6 cm dan dalamnya 2 cm (tidak termasuk kulit).
 2. Pemasangan talang dan tempurung. Pemasangan talang tidak pada bagian kayu tetapi pada tepi koakan dan dipaku

pada kedua sisinya agar supaya tidak mengganggu aliran getah kebawah. Ukuran talang 10 cm x 5 cm dengan bentuk melengkung yang terbuat dari seng.

3. Getah yang keluar dialirkan melalui talang sadap dan ditampung dengan plastik/tempurung dipasang 5 cm dibawah talang sebagai penampung getah.

b. Pembaharuan luka sadap

Sadap lanjut dilakukan setiap 5 hari sekali. Pembaharuan dilakukan diatas luka yang telah ada sepanjang 5 mm. Sehingga luka sadapan dalam 1 bulan terdapat $30/3 \times 3 \text{ mm} = 3 \text{ cm}$ (maksimum).

1. Pemasangan talang sadap dan penampung getah.
 - a. Pada setiap pembaharuan koakan, talang dan tempurung harus dipisahkan terlebih dahulu atau ditutup, hal tersebut agar talang tidak terkena serpihan kayu. Setelah pembaharuan koakan mencapai 20 cm, talang dan tempurung harus ikut dinaikkan.
 - b. Petel sadap harus dijaga tetap tajam dan selalu bersih dari kotoran.
 - c. Untuk menghindari kotoran dan air hujan, sebaiknya tempurung penampung getah diberi penutup.

2. Pengambilan Getah

Pengambilan getah dilakukan bersamaan pada waktu pembaharuan luka dilakukan setiap 5 hari sekali.

3. Pembaharuan Koakan

Pembaharuan luka sadapan dilakukan setiap 5 hari sekali dengan perpanjangan koakan 3-5 mm, sehingga Panjang luka sadapan dalam satu bulan adalah $(30/5) \times 5 \text{ mm} = 3 \text{ cm}$.

4. Arah Sadapan

Koakan ke-1 dibuat dengan selalu mengarah kearah timur dan apabila jumlah koakan pada pohon contoh lebih dari satu koakan (K-2, K-3, K-4, K-5, dan K-6) maka pembuatan koakan dibuat mengelilingi pohon dengan searah jarum jam. Koakan yang menghadap ke Timur akan menghasilkan getah yang lebih banyak karena mendapatkan cahaya yang lebih cepat dan lebih lama. Karena suhu yang lebih tinggi dengan intensitas cahaya yang lebih banyak sehingga getah tidak cepat menggumpal.¹³

¹³ <https://phl.menlhk.go.id/static/file/peraturan/1607093397-SOP%2001-PENYADAPAN%20GETAH%20PINUS.pdf>

3. Pelaksanaan Inventaris Penyadapan Getah Pinus untuk baseline data pemanfaatan/pemungutan getah pinus dari pohon pinus alam dan pohon pinus tanaman reboisasi.

a. Pelaksana

1. Pelaksana inventaris penyadapan getah pinus adalah Pemegang Izin di bawah tanggung jawab Tenaga Teknis Perencanaan Hutan (Ganis Canhut)
2. Dalam hal ini belum terdapat Tenaga Teknis Perencanaan Hutan sebagaimana dimaksud pada butir 1, maka penanggung jawab inventarisasi adalah tenaga teknis lainnya yang mampu melaksanakan inventarisasi.

b. Waktu Pelaksanaan Inventarisasi

1. Pemegang Izin usaha yang memanfaatkan getah pinus dari pohon pinus alam dan pohon pinus tanaman reboisasi wajib melaksanakan inventarisasi atas seluruh pohon pinus yang akan dimanfaatkan dalam areal kerjanya untuk 1 (satu) periode RKU/kerjasama (10 tahun).
2. Izin usaha sebagaimana dimaksud pada butir 1 adalah IUPHHK/IUPHHBK/IUPHkm/HD/HTR/pelaku kerjasama.
3. Khusus IPHHBK, pelaksanaan inventarisasi dilaksanakan sebelum permohonan izin.

c. Mekanisme pelaksanaan inventarisasi

Pelaksanaan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan sebagai berikut:

1. Setiap pohon diberikan nomor mulai dari 1 sampai dengan seterusnya sesuai jumlah pohon yang ada dalam areal RKT atau areal kerja tahun berjalan.
2. Dalam hal pada tahun berjalan inventarisasi terhadap seluruh pohon yang akan dimanfaatkan belum dilaksanakan, maka penomoran melanjutkan nomor pohon inventarisasi tahun sebelumnya.
3. Khusus IPHHK, inventarisasi dilaksanakan dalam areal yang dimohon untuk seluruh pohon yang akan dimanfaatkan.

4. Setiap pohon yang diinventarisasi dilakukan pengukuran keliling (cm) dan pengambilan koordinat (sistem decimal) menggunakan aplikasi GPS *Essentials* atau aplikasi GPS lainnya yang lebih akurat yang dapat diunduh pada *Play Store* android.

5. Nomor pohon, data keliling pohon dan data koordinat ditulis pada seng/plastik ukuran sesuai kebutuhan dan ditempel di pohon pada ketinggian kurang lebih 130cm di atas permukaan tanah.

6. Nomor pohon, data keliling pohon dan data koordinat ditulis dalam kertas kerja.

d. Pelaporan hasil inventarisasi

1. Berdasarkan hasil inventarisasi setiap tahun, pemegang izin usaha atau pelaku kerjasama yang memanfaatkan getah pinus dari pohon pinus alam dan pohon pinus tanaman reboisasi wajib melaporkan hasil inventarisasi kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi dengan tembusan Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi, direktur teknis lainnya sesuai kewenangannya, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi.

2. Untuk mengefisienkan penggunaan kertas, maka pelaksana inventarisasi:

a) Menyimpan tabel laporan inventarisasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 kedalam google drive.

b) Menyimpan link file dari google drive dalam *QR Code* menggunakan aplikasi *Barcode Generator*.

c) Menscreenshot *QR Code* sebagaimana huruf b dan menyalin kedalam lampiran surat laporan dimaksud.

4. Tindak Lanjut Evaluasi

a. Izin Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (IPHHBK) yang mengusahakan getah pinus dari Pohon Pinus Alam dan Hasil Reboisasi.

1. Pohon yang dalam keadaan layu pada saat dievaluasi, direkomendasikan untuk tidak dilukai sampai kondisi sehat dan dilakukan pemupukan terhadap pohon.

2. Dalam hal koakan hidup pada pohon yang dievaluasi tidak sesuai standar sebagaimana dimaksud butir 1, maka direkomendasikan untuk memperbaiki

metode penyadapan pada koakan baru berikutnya.

3. Selain rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 2, pemegang izin diberikan peringatan I.
 4. Dalam hal pada saat pelaksanaan monitoring pertama dan kedua belum ada perbaikan metode penyadapan sesuai dengan kriteria dan standar yang ditentukan dalam pedoman ini, pemegang izin diberikan peringatan II dan peringatan III.
 5. Dalam hal pada saat monitoring ketiga belum ada perbaikan metode penyadapan pada koakan baru sesuai kriteria dan standar yang ditentukan dalam pedoman ini, maka direkomendasikan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
 6. Pelaksanaan monitoring evaluasi IPHHBK dilaksanakan 1 (satu) bulan sekali sejak dilaksanakannya evaluasi awal.
 7. Hasil pelaksanaan monitoring evaluasi IPHHBK menjadi dasar untuk memperpanjang izin.
 8. Dalam hal berdasarkan monitoring evaluasi belum ada perbaikan metode penyadapan pada koakan baru sesuai kriteria dan standar yang ditentukan dalam pedoman ini, maka izin tidak dapat diperpanjang.
 9. Pelaku usaha yang memohon izin baru dan telah mendapatkan peringatan perbaikan metode penyadapan sesuai dengan kriteria dan standar yang ditentukan dalam pedoman ini pada perizinan sebelumnya namun tidak mengindahkan peringatan tersebut, maka permohonan izinnya tidak dapat dilayani.
- b. Izin Usaha yang mengusahakan getah pinus dari pohon pinus alam dan hasil reboisasi.
1. Pohon yang dalam keadaan layu pada saat dievaluasi, direkomendasikan untuk tidak dilukai sampai kondisi sehat dan dilakukan pemupukan terhadap pohon.
 2. Dalam hal koakan hidup pada pohon yang dievaluasi tidak sesuai standar sebagaimana dimaksud pada butir 1, maka direkomendasikan untuk memperbaiki metode penyadapan pada koakan baru berikutnya.
 3. Selain rekomendasi sebagaimana dimaksud pada butir 2, pemegang izin diberikan peringatan I.
 4. Dalam hal pada saat pelaksanaan monitoring pertama dan kedua belum ada perbaikan metode penyadapan sesuai

dengan kriteria dan standar yang ditentukan dalam pedoman ini, pemegang izin/kerjasama KPH diberikan peringatan II dan peringatan III.

5. Dalam hal pada saat monitoring ketiga belum ada perbaikan metode penyadapan pada koakan baru sesuai kriteria dan standar yang ditentukan dalam pedoman ini, maka direkomendasikan diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
6. Selain diberikan sanksi sebagaimana butir 5, hasil evaluasi dapat menjadi salah satu pertimbangan penilaian kinerja dan perpanjangan izin/kerjasama.
7. Pelaksanaan monitoring evaluasi dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali sejak dilaksanakannya evaluasi awal.

5. Pelaksanaan Evaluasi

a. Pelaksana Evaluasi

1. Pelaksana Evaluasi adalah Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan, Balai Pengelolaan Hutan Produksi dan Kesatuan Pengelolaan Hutan.
2. Pelaksana Evaluasi tidak diperkenankan mengevaluasi izin usaha yang sudah pernah dievaluasi dalam tahun yang sama, kecuali melaksanakan monitoring evaluasi IPHHBK.

b. Mekanisme Pelaksanaan Evaluasi

1. Evaluasi pada areal izin usaha pemanfaatan getah pinus hanya dilaksanakan pada pohon pinus yang sudah diinventarisasi pada areal RKT atau areal kerja tahun berjalan dengan jumlah sampel 1/1000 dari jumlah pohon yang telah diinventarisasi sebagian atau 1/10.000 dari pohon yang seluruhnya sudah diinventarisasi.
2. Evaluasi pada IPHHBK dilaksanakan dengan teknik sampling, dengan jumlah sampel pohon pinus adalah 1/100 dari jumlah pohon.
3. Dalam hal IPHHBK terbit sebelum terbitnya SOP ini, maka perkiraan jumlah pohon sebagaimana dimaksud pada butir 2, menggunakan estimasi jumlah 200 pohon/hektar.
4. Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 1 dan butir 2 dilaksanakan pada satu hamparan yang sama.
5. Dalam hal IPHHBK sudah terbit sebelum diberlakukannya SOP ini, pelaksana evaluasi melaksanakan hal-hal sebagai berikut

- a) Memberikan nomor pada pohon pinus yang akan dievaluasi
 - b) Melakukan pengukuran keliling (cm) dan pengambilan koordinat (sistem decimal) menggunakan aplikasi *GPS Essentials* atau aplikasi *GPS* lainnya yang lebih akurat yang dapat diunduh pada *Play Store* android pada IPHHBK sebagaimana dimaksud pada butir 3.
 - c) Menulis nomor pohon, data keliling pohon dan data koordinat pada seng/plastik ukuran sesuai kebutuhan.
 - d) Menempel seng/plastik di pohon pada ketinggian kurang lebih 130 cm di atas permukaan tanah.
6. Pelaksana evaluasi melaksanakan pengukuran ketinggian tempat lebar koakan yang paling lebar, tinggi koakan yang terpanjang, jarak koakan terpendek, kedalaman koakan yang terdalam, dan menghitung jumlah keseluruhan koakan serta mengambil data presentase penggunaan asam sulfat jika ada penggunaan asam sulfat.
 7. Data hasil pengukuran dan perhitungan sebagaimana dimaksud pada butir 6, dimasukkan dalam lembar *checklist* evaluasi.
 8. Pelaksana evaluasi membandingkan hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam *checklist* pada butir 7 dengan kriteria dan standar sebagaimana dimaksud pada butir 1.
 9. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian berdasarkan perbandingan/hasil pengukuran sebagaimana butir 8, pelaksana evaluasi melakukan scan format input sebagaimana template Label *QR Code* menggunakan aplikasi *Barcode Generator* dengan memilih menu scan code.
 10. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian, maka template Label *QR Code* yang sudah di scan sebagaimana pada butir 9, diedit dengan mengklik icon pensil dan diisi:
 - a) Nomor pohon
 - b) Keliling pohon (cm)
 - c) Koordinat pohon
 - d) Ketinggian tempat menggunakan aplikasi *Accurate Altimeter* atau aplikasi lainnya yang lebih akurat
 - e) Hasil pengukuran koakan
 - f) Umur pohon
 11. Dalam hal data semua sudah diinput dalam template, *code description* diisi dengan “Hasil Evaluasi Penyadapan Getah Pinus atas nama....”, dan *Labels* diisi dengan “Nomor Pohon...”
 12. Dalam hal *code description* dan *labels* sudah diisi, maka pelaksana evaluasi mengklik icon centang dan mencetak label *QR Code*.
 13. Menempelkan Label *QR Code* pada pohon yang sudah dievaluasi.
- c. Pembuatan Berita Acara Evaluasi

Dalam hal berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi terdapat metode penyadapan getah pinus yang tidak sesuai standar, maka pelaksana evaluasi membuat BAP.
 - d. Pemetaan Hasil Evaluasi
 1. Hasil pelaksanaan evaluasi dipetakan menggunakan *google map* untuk memudahkan monitoring dan sebagai *back up* data berbasis web.
 2. Mekanisme pemetaan menggunakan *google map*. Dalam hal evaluasi dilaksanakan pada pohon yang sudah diinventarisasi sebelumnya, maka “data inventarisasi pohon” diganti dengan data hasil evaluasi dan judul inventarisasi diganti dengan judul “hasil pelaksanaan evaluasi getah pinus pada...”
 - e. Pelaporan hasil evaluasi
 1. Hasil pelaksanaan evaluasi oleh Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan dilaporkan pada Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi, Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi dengan tembusan Direktur teknis sesuai kewenangannya, Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi setempat dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat.
 2. Hasil pelaksanaan evaluasi Balai Pengelolaan Hutan Produksi dilaporkan kepada Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu Hutan Produksi dengan tembusan Direktur sesuai kewenangannya, Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan setempat dan Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setempat.
 3. Hasil pelaksanaan evaluasi oleh KPH dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan yang membidangi Kehutanan dengan tembusan Direktur Usaha Jasa Lingkungan dan Hasil Hutan Bukan Kayu dan/atau Direktur teknis sesuai kewenangannya, dan Kepala Balai Pengelolaan Hutan Produksi setempat.
 4. Untuk mengefisienkan penggunaan kertas, maka pelaksana evaluasi:

- a) Menyimpan tabel laporan evaluasi sebagaimana dimaksud pada butir 1, 2 dan 3 kedalam google drive.
- b) Menyimpan link file dari google drive dalam *Qr Code* menggunakan aplikasi *Barcode Generator*.
- c) Menscreenshot *Qr Code* sebagaimana huruf b dan menyalin kedalam lampiran surat dimaksud.¹⁴

B. Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penadapan Getah Pinus

1. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-undang ini memberikan wewenang kepada otoritas kehutanan untuk memberikan sanksi berupa denda administratif bagi pelanggar undang-undang kehutanan, termasuk praktik penadapan getah pinus tanpa izin sebagaimana yang tertulis dalam pasal 50 ayat 3 bahwa, setiap orang dilarang:

- a. Mengerjakan dan atau menggunakan dan atau menduduki Kawasan hutan secara tidak sah;
- b. Merambah Kawasan hutan;
- c. Melakukan penebangan pohon dalam Kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan:
 1. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau;
 2. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan Sungai di daerah rawa;
 3. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi Sungai;
 4. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak Sungai;
 5. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang;
 6. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang terdiri dan pasang terendah dari tepi Pantai.
- d. Membakar hutan;
- e. Menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan di dalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang;
- f. Menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan, atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari Kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah;
- g. Melakukan kegiatan penyelidikan umum atau eksplorasi atau eksploitasi bahan tambang di dalam Kawasan hutan, tanpa izin Menteri;

- h. Mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan;
- i. Mengembalikan ternak di dalam Kawasan hutan yang tidak ditunjuk secara khusus untuk maksud tersebut oleh pejabat yang berwenang;
- j. membawa alat-alat berat dan atau alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk mengangkut hasil hutan di dalam Kawasan hutan, tanpa izin pejabat yang berwenang;
- k. Membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang;
- l. Membuang benda-benda yang dapat menyebabkan kebakaran dan kerusakan serta membahayakan keberadaan atau kelangsungan fungsi hutan ke dalam Kawasan hutan; dan
- m. Mengeluarkan, membawa dan menyangkut tumbuh-tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang yang berasal dari Kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang.

Kegiatan penadapan getah pinus ilegal dapat diberikan sanksi pidana sebagaimana yang tertulis dalam pasal 78 ayat 5 dan ayat 10;

Pasal 78 ayat 5:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf e atau huruf f, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 78 ayat 10:

Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) huruf k, diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).¹⁵

2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-undang ini juga berkaitan dengan penadapan getah pinus tanpa izin atau ilegal. Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dilarang melakukan kegiatan usaha hutan tanpa izin atau perizinan yang berlaku;
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

¹⁴ <https://phl.menlhk.go.id/static/file/peraturan/1607093397-SOP%2001-PENYADAPAN%20GETAH%20PINUS.pdf> diakses pada rabu 15 Maret 2024 pada pukul 10.15 WITA

¹⁵ Republik Indonesia. 1999. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41, Pasal 50 ayat (3), Pasal 78 ayat (5) dan ayat (10) tentang Kehutanan*

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal ini mengatur larangan melakukan kegiatan usaha hutan tanpa izin atau perizinan yang berlaku. Sanksi pidana yang dapat diterapkan terhadap pelaku yang dengan sengaja melanggar aturan ini adalah pidana penjara dan denda dalam rentang tertentu yang telah ditetapkan. Hal ini dapat mencakup praktik penyadapan getah pinus tanpa izin yang diatur dalam peraturan hukum yang bersangkutan.¹⁶

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum penyadapan getah pinus terdapat beberapa undang-undang dan regulasi yang mengatur penyadapan getah pinus di Indonesia, termasuk Undang-Undang Kehutanan dan Undang-Undang Pencegahan Perusakan Hutan. Ketepatan, kejelasan, dan konsistensi implementasi peraturan ini masih memerlukan perhatian lebih.
2. Terdapat sanksi pidana yang telah diatur dalam undang-undang yang dapat diterapkan terhadap pelaku penyadapan getah pinus tanpa izin, yakni dalam praktiknya, penegakan hukum dan konsistensi penerapan sanksi masih menjadi permasalahan.

B. Saran

1. Perlu adanya peninjauan dan penyempurnaan terhadap regulasi yang mengatur penyadapan getah pinus, termasuk kejelasan dan konsistensi dalam peraturan serta pengawasan yang lebih ketat. Perlu ditingkatkannya penegakan hukum yang efektif dan konsistensi terhadap pelanggaran penyadapan getah pinus, termasuk penguatan mekanisme pengawasan dan tindakan penegakan yang lebih tegas.
2. Kampanye dan edukasi kepada Masyarakat, termasuk pelaku industri dan Masyarakat lokal, mengenai pentingnya menjaga keberlanjutan hutan dan sanksi bagi pelaku penyadapan getah pinus. Perlu adanya Kerjasama yang lebih baik antara berbagai Lembaga terkait dalam hal penegakan hukum dan pengawasan penyadapan getah pinus untuk meningkatkan efektivitas dalam mengenai masalah ini. Upaya untuk mengembangkan sumber alternatif yang

berkelanjutan bagi Masyarakat yang mengandalkan penyadapan getah pinus sebagai mata pencaharian agar tidak tergantung sepenuhnya pada praktik yang merugikan lingkungan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta:PT. Raja Grafindo
- Departemen Kesehatan RI, 1995, *Farmakope Indonesia*, Jakarta:Depkes RI
- Fitri Wahyuni. 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Tangerang:Pt.
- Nusantara Persada Utama
- Mertokusumo Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta:Liberty
- P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung:Sinar Baru
- Purwandari, 2002, *Potensi Produk Getah Pinus*, Bogor:Fakultas Kehutanan IPB
- Santosa G, 2010, *Pemanenan Hasil Hutan Bukan Kayu*, Bogor:Institut Pertanian Bogor
- Sembiring, B.B., 2007, *Status Teknologi Pasca Panen Sambiloto (Andrographis Paniculate Needs)*. Jakarta:Balai Penelitian Tanaman Obat dan Aromatik
- Sumadiwangsa S., N.H Lestari., Bratahimarja S, 1999, *Pengaruh Kadar Stimulan dan Penutupan Luka sadap Pada Penyadapan Pinus*, Duta Rimba
- Voight Rudolf, 1995, *Buku Pelajaran Teknologi Farmasi*, Yogyakarta:Gajah Mada University Press
- Wibowo P, 2006, *Produktivitas Penyadapan Getah Pinus merkusii Jungh et. De Vriese Dengan Sistem Koakan (Quarre System)*, Bogor:Fakultas Kehutanan,Institut Pertanian

Peraturan Perundang-undangan

- Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan*. Jakarta.
- Republik Indonesia, 2013, *Undang-Undang Republik Indonesia No. 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*. Jakarta
- Republik Indonesia, 2016, *Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia No. P.54 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Perpanjangan Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu atau Hasil Hutan Bukan Kayu Pada Hutan Negara*. Jakarta

Jurnal

¹⁶ Republik Indonesia. 2013. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18, Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*

Herlyanty Y. A. Bawole., I Nyoman Nurjaya.,
Grace Y. Bawole., Yulianty
Sanggalorang. 2019, *Implementation of
Criminal Law as a Primum
Remedium in Overcoming Criminal Crime
and Or Environmental
Damage*, Jurnal Hukum, Kebijakan dan
Globalisasi Vol. 89, 2019.

Samis A., Dahlan., Arlita Tuti. 2023, *Potensi
Produksi Getah Pinus (Pinus
merkusii) Pada Kelas Diameter Batang Berbeda
Menggunakan Sistem Koakan*, Jurnal
Ilmiah Pertanian Vol. 8, No. 1, 2023.

Mody Lempang. 2017, *Studi Penyadapan Getah
Pinus Cara Bor Dengan Stimulan
H₂SO₄*, Jurnal Penelitian Hasil Hutan Vol.
35, No. 3, 2017.

Website

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Gunung_Soputan

https://www.kompas.id/baca/ilmu-pengetahuan-teknologi/2017/08/22/penyadapan-getah-pinus-dinilai-ancam-hutan-lindung-gunung-soputan?status=sukses_login&status_login=login

<https://berandahukum.com/a/pembagian-hukum-pidana>

<https://lindungihutan.com/blog/pohon-pinus-ciri-ciri-jenis-manfaat-pinus/?amp=1>

<https://pekanbaru.karantina.go.id/qriau/index.php?act=Tumbuhan&task=read&id=>

<http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/7816/4/4.%20Chapter%20II.pdf>

[https://rimbakita.com/pohon-pinus/.](https://rimbakita.com/pohon-pinus/)

[https://phl.menlhk.go.id/static/file/peraturan/1607093397-SOP%2001-](https://phl.menlhk.go.id/static/file/peraturan/1607093397-SOP%2001-PENYADAPAN%20GETAH%20PINUS.)

[PENYADAPAN%20GETAH%20PINUS.](https://phl.menlhk.go.id/static/file/peraturan/1607093397-SOP%2001-PENYADAPAN%20GETAH%20PINUS.)